

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatannya yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada jaman Romawi Kuno (abad kedua dan ketiga sesudah masehi). Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Profesi scribe sangat dibutuhkan pada waktu itu karena sebagian besar masyarakatnya buta huruf.¹ Berikutnya Notaris Latin berkembang di Italia Utara, kemudian mencapai jaman keemasannya di Perancis. Dari Perancis mazhab Notaris Latin berkembang di Belanda, barulah kemudian mazhab ini masuk ke Indonesia.

Di masa pemerintahan Belanda lembaga Notariat dibentuk untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan lapangan hukum keperdataan khususnya kebutuhan akan pembuktian dan mengatur masalah formasi kuota Notaris di suatu wilayah dengan tujuan agar para Notaris bisa hidup layak.²

Dalam islam, keberadaan notaris pun diatur dalam Alquran. Merujuk kepada dalil Alquran surah Al Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi :

¹ Anke, Dwi Saputro (Editor), 2009, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta:PT. Ikrar Mandiri Abadi), hal.40.

² *Ibid*; hlm 51

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengklaimkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.”³

Tan Thong Kie mengatakan bahwa Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴

Selanjutnya fungsi seorang Notaris oleh Tan Thong Kie dikatakan bahwa setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat. Kalau seorang Advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.⁵

Pada umumnya A.W. Voors dalam Tan Thong Kie menganjurkan kepada para Notaris supaya berpegang pada pedoman sebagai berikut:

1. Dalam membela hak satu pihak diharapkan seorang Notaris tidak ikut campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat suatu bentuk hukum di

³ Alquran Surah Al Baqarah ayat 282

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet.1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), Jakarta, hal.444.

⁵ *Ibid* hlm 449

mana kepentingan pihak-pihak berjalan paralel, Notaris memegang peranan dan Advokat hanya memberi nasihat.

2. Sering terjadi terhadap masyarakat adalah seorang Notaris bertindak sebagai Notaris dan Advokat. Sikap ini sering menyenangkan para pelanggan. Tetapi sebagai akibatnya, hal ini nanti akan menghantam diri Notaris itu sendiri, sebab tidak mustahil Notaris itu bentrok dengan seorang Advokat atau mengecewakan pelanggan karena seorang Notaris tidak dibenarkan membela teori-teori yang dikemukakannya kepada pelanggan di hadapan Pengadilan, kecuali diminta oleh instansi itu.⁶

Dengan demikian profesi seorang Notaris adalah mulia dan terhormat, karena memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang mempercayakan pengurusan haknya dalam melakukan perbuatan hukum. Kepercayaan tersebut sudah semestinya dipegang dan dijalankan dengan baik oleh Notaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Negara.

Era globalisasi dan perdagangan bebas di abad 21 ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala lapangan kehidupan baik bidang ekonomi, keuangan, sosial budaya, hukum politik dan lingkungan. Bagi Indonesia perdagangan bebas mendorong pembangunan yang maju dan cukup signifikan utamanya lapangan dunia usaha. Integrasi pelaku bisnis yang terjadi tentunya akan memerlukan perangkat hukum yang dapat membantu melindungi kepentingan pelaku usaha tersebut.

⁶ *Idem*;

Dalam hubungan dengan peran Notaris, perkembangan dunia usaha telah mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis. Notaris dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat otentik.⁷ Selanjutnya Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan; Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat. Keotentikan suatu akta sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam Pasal tersebut.

Pengaturan tentang Notaris diatur dalam *Reglement op het notarisambt in Nederlands Indie* (Peraturan Jabatan Notaris) Stb 1860 No. 3. Notaris adalah orang yang berkewenangan untuk membuat alat pembuktian tertulis yang otentik. Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 menyebutkan; Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya..

Di ketentuan lain dari Pasal 1 butir (7) UUJN Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal.7.

Keberadaan suatu akta otentik sebagai bukti tertulis dibuat atas perintah undang-undang dan dapat juga karena kehendak para pihak. Menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, suatu Akta Otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat tentang apa yang dimuat di dalamnya, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta itu harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai yang benar, selama ketidakbenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Dan ia memberikan suatu penambahan pembuktian lain.

Semakin tingginya aktifitas manusia mendorong dilakukannya terobosan-terobosan baru dalam aspek sosial, ekonomi termasuk juga bidang hukum. Segala kesepakatan yang diambil oleh pelaku-pelaku usaha baik perorangan atau badan hukum harus tetap mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak dalam bidang bisnis akan mempunyai kekuatan hukum jika dilakukan dihadapan Notaris.

Perjanjian yang dituangkan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris selanjutnya ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris. Pasal 44 UUJN menyebutkan bahwa:

1. Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Dengan ditandatanganinya akta oleh para penghadap dihadapan Notaris, maka perjanjian yang mereka sepakati telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Saat penandatanganan akta merupakan salah satu penentu lahirnya perjanjian. Masalahnya dalam praktek tidak jarang terjadi waktu penandatanganan akta tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan antara para penghadap dihadapan Notaris.

Sebagai contoh A datang pada jam 10.00 pagi, dan akta telah dibacakan oleh Notaris kepadanya dan kepada saksi-saksi dan setelah selesai pembacaan akta ditandatangani oleh penghadap A. Kemudian B datang pada jam 15.00 siang, kepada penghadap dibacakan akta itu dan kemudian akta ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan Notaris, dengan demikian selesailah pembacaan dan penandatanganan akta itu. Dengan demikian Notaris tidak dapat menyatakan dalam akta yang bersangkutan menurut sebenarnya, bahwa akta itu segera setelah dibacakan kepada para penghadap, ditandatangani oleh mereka, saksi-saksi dan Notaris.

Kasus penandatanganan akta yang tidak bersamaan antara para penghadap di hadapan saksi dan notaris juga sering terjadi dalam dunia perbankan seperti penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Penandatanganan sering dilakukan secara terpisah antara kreditur (bank) dengan debitur (orang atau badan hukum) karena alasan kesibukan dan efisiensi waktu.

Bank sebagai kreditur dalam fungsi pelayanannya kepada nasabah mempunyai prinsip pelayanan yang cepat, tepat dan efisiensi waktu maupun uang karena kalau ditunda penandatanganan akan ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan. Sehingga melalui kesepakatan dengan debitur dan Notaris, penandatanganan akta dilakukan tidak persamaan antara para pihak dengan saksi dan Notaris. Masalah ini hampir semua Notaris yang bekerjasama dengan pihak Bank menghadapi kasus seperti tersebut di atas.

Berdasarkan paparan diatas, bagaimana dengan perubahan atas suatu akta dimana menurut undang-undang perubahan tersebut dimungkinkan terjadi. Dalam ketentuan Pasal 48 ayat 2 UUJN menyebutkan perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Apabila ketentuan tersebut dilanggar oleh seorang Notaris maka mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 84 Undang - undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah “TINJAUAN YURIDIS PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS YANG WAKTUNYA TIDAK DILAKUKAN BERSAMAAN OLEH PARA PENGHADAP DIHADAPAN NOTARIS DENGAN STUDI KASUS DI KABUPATEN CIREBON.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Teoritis mengenai Penandatanganan Akta Notaris?
2. Bagaimanakah ketentuan mengenai penandatanganan akta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?
3. Bagaimanakah akibat hukum jika akta Notaris tidak memenuhi unsur asas *Verlijden*?
4. Akta Pendirian

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Penulis menganalisa mengenai Penandatanganan Akta Notaris dikaitkan dengan Teori yang penulis gunakan
2. Untuk mengetahui ketentuan mengenai penandatanganan akta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris
3. Untuk mengetahui akibat hukum jika akta Notaris tidak memenuhi unsur asas *Verlijden*
4. Contoh Akta Pendirian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya bagi para notaris dalam menjalankan jabatan maupun profesinya sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya tetap mengacu pada undang-undang dan perangkat hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang tanggungjawab notaris terhadap yang dibuatnya.

b. Manfaat bagi Notaris

Diharapkan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mengetahui tanggungjawab terhadap segala akta yang dibuatnya bahwa setiap akta yang dibuat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap menjaga keotentikan akta.

c. Manfaat bagi penulis

Diharapkan disamping memnuhi syarat penyelesaian studi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah wawasan di bidang kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain bahwa akibat hukum adalah akibat hukum dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum ini dapat berwujud :⁸

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

2. Kekuatan Hukum

Suatu ketentuan hukum mempunyai kekuatan hukum berarti bahwa ketentuan hukum tersebut telah mempunyai akibat hukum yang definitif, dalam arti bahwa akibat hukum yang timbul dari ketentuan hukum tersebut

⁸ R. Soeroso, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 293

yakni hak dan kewajiban, sudah definitif atau pasti dimanfaatkan oleh pihak yang memperolehnya.⁹

Suatu ketentuan hukum mempunyai kekuatan hukum bilamana telah selesainya proses penetapannya atau karena sifat isi ketentuan hukum yang bersangkutan. Ada 2 (dua) macam kekuatan hukum yaitu :¹⁰

- a. Kekuatan hukum formal yaitu kekuatan hukum yang timbul karena telah selesainya proses penetapan ketentuan hukum tersebut.
- b. Kekuatan hukum material yaitu kekuatan hukum yang timbul karena sifat isi ketentuan hukum tersebut.

3. Notaris

Pengertian Notaris dalam *Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo Notodisoedo (1993) menyatakan bahwa pengertian Notaris adalah sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan ata-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hlm.123

¹⁰ *Ibid*

Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

4. Akta

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.¹¹

Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani.¹² Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm.124.

¹² Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke XVIII, Jakarta : PT. Intermedia hlm.178.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.¹³ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.¹⁴

Menurut Ateng Syarifudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*).¹⁵ Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak

¹³ Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 65.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Ateng Syarifudin. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV. Hlm. 22.

hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah tetapi juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai konsep kewenangan dan wewenang sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah spesifikasi dari sebuah kewenangan, artinya subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia mempunyai wewenang untuk melakukan dalam kewenangannya tersebut.

Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri dalam rangka menciptakan suatu alat bukti tentang adanya suatu hubungan, perbuatan dan peristiwa hukum, yaitu dengan membuatkan akta autentik. Dilihat dalam rumusan Pasal 1 juncto Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya berdasarkan undang-undang. Notaris bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara karena produk Notaris adalah akta sedangkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah surat keputusan atau semacamnya¹⁶.

¹⁶ Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 22.

Dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa kewenangan Notaris sebagai berikut :

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal;
 - 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3) Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
 - 7) Membuat akta risalah lelang.

c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang datur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari

¹⁷ Hans Kelsen. 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta : BEE Media Indonesia, hlm. 81

suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian dalam ilmu-ilmu social merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.¹⁸ Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kondruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.¹⁹

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti, serta teori-teori hukum dan pendapat para sarjana. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dalam hal ini dilakukan penelitian terhadap undang-undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kode Etik Notaris.

¹⁸ Roni Hanitijo Soemitro (1988) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta ; Ghalia Indonesia. hal 13

¹⁹ Suparmoko (1991) *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta : BPFE Hal 1

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

3. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 4) Kode Etik Notaris.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya

dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan baku primer berupa :

- 1) Buku-buku literature
- 2) Jurnal hukum
- 3) Makalah hasil seminar, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah
- 4) Penelitian tesis sebelumnya

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel dalam format elektronik (internet).

4. Metode Analisis Data

Semua bahan hukum yang terkumpul melalui penelitian kepustakaan akan dipilah-pilah guna memperoleh kaidah hukum atas permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran secara garis besar mengenai materi penulisan ini maka penulis menguraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai garis besar tesis yang di maksudkan penulis agar memperoleh gambaran dalam memahami isi tesis secara keseluruhan dan kiranya dapat mengetahui

gambaran mengenai jalan pemikiran penulis yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dan kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini meliputi tinjauan umum tentang Notaris, Tinjauan umum tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris, Pembuatan akta otentik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis membahas tentang Penandatanganan Akta Notaris Yang Waktunya Tidak Dilakukan Bersamaan Oleh Para Penghadap Dihadapan Notaris di Kabupaten Cirebon

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan dari hasil penelitian ini penulis membuat saran-saran sesuai kemampuan yang ada.